



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 16 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 H. dalam Sidang Pengadilan Agama Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara sengketa Harta Bersama dengan Register Nomor 01246/Pdt.G/2019/PA.Pra. antara:

HAERIAH binti AMAQ JUMAH, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Grepek, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

SAHARUDI bin AMAQ KUDIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Perigi, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan untuk membuat perjanjian perdamaian mengenai Pembagian Harta Bersama terhadap obyek sengketa sebagaimana pada surat gugatan, dan berdasarkan Pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut :

1 (satu) Unit Rumah dengan luas 14 x 20 M2 yang terletak di Dusun Perigi, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Inaq Johar
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Saepuddin (ayah Tergugat)
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Saepuddin (ayah Tergugat)
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Put No 1246/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka yang tersebut di atas adalah pihak-pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Praya perkara nomor 1246/Pdt.G/2019/PA Pra, dimana PIHAK PERTAMA sebagai pihak Tergugat, dan PIHAK KEDUA sebagai pihak Penggugat.

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam musyawarah dan mufakat tersebut telah melakukan kesepakatan dengan mengutip Kesepakatan yang telah dibuat didepan Kepala Desa Jango, tanggal 23 Desember 2019, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dengan disaksikan oleh sekertaris Desa Jango, Kepala Dusun Perigi dan H. Sahabuddin dan Saenah, dengan kesepakatan sebagai berikut :

“Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat : Rumah (Harta Gonogini) yang menjadi milik bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat, diserahkan kepada anak kandungnya yang bernama Lauhil Mahruz”;

Demikianlah musyawarah mufakat pembagian Harta Bersama ini dibuat dengan penuh kebersamaan dan rasa kekeluargaan serta disaksikan oleh saksi-saksi;

Kemudian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Put No 1246/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 2 dari 5



PUTUSAN
Nomor 01246Pdt.G/2019/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa ternyata akan memasuki pada tahap kesimpulan, Para Pihak yang berperkara menyatakan telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan dilakukan Perdamaian oleh Kepala Desa Jango dan menyepakati Akta Perdamaian tersebut di atas di hadapan Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak bersedia untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapa bahwa Akta Perdamaian tersebut di atas adalah sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUH Perdata) yang akibat hukumnya mengikat kepada kedua belah pihak yang menyatakan / membuat isi Akta Perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*) dan para pihak yang terkait/termuat dalam isi Akta Perdamaian tersebut, sehingga kepada kedua belah pihak harus dihukum mematuhi dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut. Hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

**المسلمون على شروطهم إلا شرطا
أحل حراما أو حرم حلالا**

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Put No 1246/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menghukum Kedua Belah Pihak untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.991.000,00 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 H., oleh Kami Drs. H. Moh. Nasri, BA.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag.M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Asnanik Kusprihatin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Put No 1246/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 395.000,00
4.	Pemeriksaan setempat	: Rp. 2.500.000,00
5.	Meterai	: Rp. 6.000,00
6.	Redaksi	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 2.991.000,00

(dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put No 1246/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)